

**KONSEP JUAL BELI MENURUT SAYYID SĀBIQ
(Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang
Diperjualbelikan)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

**LINA NUR MAYA
03380453**

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. SI.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs.KHALID ZULFA,M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Lina Nur Maya

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lina Nur Maya
NIM : 03380453
Judul : Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sābiq (Studi Pemikiran Sayyid Sābiq atas Syarat Suci Barang yang Diperjualbelikan).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu dalam jurusan muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Muharam 1429 H.
18 Januari 2008 M.

Pembimbing I


Drs. Khalid Zulfa, M.SI.
NIP: 150 266 740

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Lina Nur Maya

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lina Nur Maya
NIM : 03380453
Judul : Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sābiq (Studi Pemikiran Sayyid Sābiq atas Syarat Suci Barang yang Diperjualbelikan).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu dalam jurusan muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Muharam 1429 H.
18 Januari 2008 M.

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP: 150 782 521

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sābiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci
Barang yang Diperjualbelikan).**

Disusun Oleh:

Lina Nur Maya

NIM: 03380453

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 2 Januari 2008
M / 15 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H
24 Januari 2008 M



**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.
NIP : 150 240 524

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 289 263

Pembimbing I

Drs.Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Fathorrahman, S. Ag., M. Si
NIP. 150 368 350

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
NIP: 150 282 521

Penguji I

Drs.Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Penguji II

Drs. Rizal Qosim, M.Si.
NIP: 150 256 649

MOTTO

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله

***“Kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu,
tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah”.***

(Al-Baqarah (2): 110)

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:
Ayahanda dan Ibunda tercinta
Kakak-kakakku dan Adik keponakanku terkasih
Calon Pendamping Hidupku tersayang
Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Teman-teman Wisma Tunas Melati*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رَفِيقٌ ditulis *rafiqa*.

صَلِحٌ ditulis *ṣaluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis ā

فَلاَ ditulis *falā*

Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis *mīṣaq*

Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis *uṣūl*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليّٰ ditulis *az-Zuḥaiḥī*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *ṭauq*.

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنةٌ ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuẓûna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses pembelajaran akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan ini. Amin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Riyanta, M. Hum. dan Gusnam Haris, M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi izin dipilihnya judul skripsi ini.
3. Bapak Drs.Kholid Zulfa, M. Si. dan Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M. SI. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pola pikir penyusun
5. Bapak Rachmat dan Ibu Tri (alm), selaku pegawai Tata Usaha Jurusan Mu'amalat, yang telah membantu penyusun dalam hal prosedur akademik.

6. Bapak Tedja Suwignyo dan Ibu Siti Muthmainnah tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan dorongan moral maupun materiil serta mengiringi perjalanan hidupku dengan do'a. Untuk kakak-kakakku, yang senantiasa memberikan semangat dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua teman-teman seperjuanganku Muamalat angkatan 2003, teman-teman wisma Tunas Melati, Calon pendamping hidupku yang memberi keceriaan dalam hidupku.yang telah menghadirkan rasa kebersamaan dan memberikan masukan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 25 Zulhijjah 1428 H.
4 Januari 2008 M.

Penyusun

Lina Nur Maya

ABSTRAK

Jual beli dihentikan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan obyek jual beli. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa obyek jual beli harus suci supaya jual beli menjadi sah sesuai hukum Islam, namun saat ini banyak ditemukan jual beli sejumlah barang yang dinilai najis, seperti kotoran ternak, alkohol, parfum dan kosmetik yang tercampur najis, dan sejenisnya telah tersebar di pasaran.

Alasan yang dipakai Sayyid Sabiq tentang persyaratan suci barang yang diperjualbelikan adalah berdasarkan hadis Jabir, qiyas, dan pendapat jumhur ulama. Beliau mengambil makna bahwa hadis tersebut mengandung yang menunjukkan haramnya barang-barang yang disebutkan dalam dalil itu karena barang itu najis.

Jika berpegang teguh pada pendapat Sayyid Sabiq maka konsekuensinya harus ditarik dari pasaran yang berdampak merugikan berbagai pihak. Puncak masalah ini akan menyentuh pada ketimpangan sosial serta ketimpangan sendi-sendiri ekonomi.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sumber data kitab Fiqih Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sābiq, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis, yaitu pendekatan menggunakan kaidah al-Qur'an, hadis, ushul fiqih dan ilmu fiqih untuk selanjutnya dikaitkan dengan relevansi jual beli masyarakat era kini.

Penentuan halal haramnya jual beli ini perlu menggunakan konsep value oriented, yang mana najis tersebut dibagi menjadi dua : najis *haqiqi* (najis hakiki) atau najis '*aini*. Yakni '*ain* atau benda najis itu sendiri, seperti bangkai, kotoran, anjing. Barang yang termasuk najis '*aini* ini apabila disentuh maka tidak sah bila melakukan ibadah, sehingga harus mensucikan diri dan membersihkannya terlebih dahulu. Jadi ketika selesai melakukan jual beli kotoran hewan dan hendak melakukan ibadah harus mensucikan tangan atau bagian tubuh yang terkena kotoran tersebut, bila menggunakan kosmetik yang mengandung minyak babi atau plasenta maka sebelum shalat harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan najis *hukmi* adalah yang bersifat hukum keadaan yang menempati posisi najis itu sendiri, yang tidak memiliki sifat najis '*aini*. Atau pada umumnya bersifat *maknawi*. Jadi bukanlah benda tersebut yang najis, namun makna atau nilai dari barang tersebut yang najis hingga menyebabkan keharaman penjualannya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendapat Sayyid Sabiq kurang menjawab mengenai transaksi barang-barang tersebut, maka perlu adanya penjelasan mengenai pengkategorian barang-barang tercampur najis yang tersebar dipasaran. Barang tersebut boleh dimanfaatkan dengan catatan digunakan diluar tubuh, tidak untuk dimakan, tidak termasuk najis berat, dan tidak membangkitkan maksiat pada Allah atau berakibat merusak ibadah. Bila salah satu barang tersebut digunakan karena darurat untuk pengobatan dan tidak ada obat lain yang lebih baik maka hukumnya makruh namun dengan batasan seminimal mungkin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	18
A. Pengertian Jual Beli.....	18
B. Dasar Hukum Jual Beli	19

C. Syarat dan Rukun Jual Beli	20
D. Pengertian Najis, Pembagian Najis, Jenis-Jenis Barang Najis.....	22
E. Pendapat Ulama tentang Persyaratan Suci Obyek Jual Beli ..	27
BAB III SAYYID SĀBIQ DAN PEMIKIRANNYA TENTANG SYARAT SUCI BARANG YANG DIPERJUALBELIKAN .	30
A. Biografi, Karya dan Pemikiran Hukum Sayyid Sābiq.....	30
1. Biografi Sayyid Sābiq	30
2. Karya-Karya Sayyid Sābiq	35
3. Pemikiran Hukum Sayyid Sābiq.....	36
B. Pendapat Sayyid Sābiq tentang Syarat Suci Barang yang Diperjualbelikan.....	43
BAB IV ANALISIS PENDAPAT SAYYID SĀBIQ TENTANG PERSYARATAN SUCI BARANG YANG DIPERJUALBELIKAN.....	49
A. Analisis Pendapat Sayyid Sābiq tentang Persyaratan Suci Barang yang Diperjualbelikan.....	49
B. Analisis Relevansi Pandangan Sayyid Sābiq dengan Konteks Persyaratan Suci Barang yang Diperjualbelikan	54
1. Alasan Sayid Sabiq Tentang Pengharaman Barang Najis...	55
2. Barang-Barang Najis yang Beredar di Pasaran.....	60

3. Nilai Barang-Barang Najis yang Diperjualbelikan	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• TERJEMAHAN	I
• BIOGRAFI ULAMA	V
• CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.¹

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Jual beli adalah suatu muamalat yang dibenarkan oleh al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Landasan Qur'aninya, Firman Allah:

واحل الله البيع وحرم الربا²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Al-Baqarah (2): 275.

Sedangkan Rasulullah bersabda :

سئل النبي ص م :اي الكسب اطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور³

Landasan ijma'nya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Sedangkan qiyas, dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan apa-apa di tangan saudaranya, baik berupa harga ataupun yang dihargai. Ia tidak akan melepaskannya, melainkan dengan penukar.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma' (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-Qur'an menerangkan, bahwa jual-beli itu halal sedang riba diharamkan.⁴

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan mengetahui syarat serta rukun jual beli tersebut. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan

³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnād Al-Imām Ahmad Ibnu Hambal wa bi hamisyihī Muntakha' Kanzu al-'Amali fi Sunani al-Aqwal wa al-Af'al*, (Beirut Libanon : Dār al-Fikr,t.t.),III, "Abdullah mengabarkan kepada abi Šana Aswadi bin 'Amir dari Wail dari Jami' bin 'Amir dari pamannya, hlm 466.

⁴ T.M Hasbi aš-Šiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*,cet. ke-2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.328.

sah dan segala sifat dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam kitab-kitab fiqh banyak dijelaskan mengenai tata cara muamalat yang benar sesuai syar'i. Di antaranya adalah kitab fiqh sunah karangan Sayyid Sābiq. Dalam kitab ini dikupas masalah-masalah fiqh Islam berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah yang sahih, dan ijma' ulama kaum muslimin yang dipaparkan secara mudah dan praktis disertai dengan kupasan panjang lebar sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Tidak mengherankan jika buku ini menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah fiqh di hampir semua penjuru dunia Islam. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada mazhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Namun, di dalam kitab Karya Syaikh Sayyid Sābiq ini tidak sedikit masalah-masalah fiqh yang tidak disebutkan, bahkan sebagian (masalah) disertai dalil yang berlawanan. Sayyid Sābiq tidak merincikan konsep tetap dan dinamis dalam konteks fiqh atau hukum-hukum.

Sebagian ulama menilai Sayyid Sābiq bukanlah termasuk penyeru kepada "tidak bermazhab" sekalipun beliau sendiri tidak berkomitmen pada mazhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela mazhab-mazhab fiqh yang ada dan tidak mengingkari keberadaannya. Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Syaikh Sayyid Sābiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqh perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih

mana yang lebih *rajih* (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangannya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sābiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama, tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis.

Berkaitan dengan syarat jual beli, menurut pendapat beliau, untuk menjadi sahnya jual beli, harus ada *ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang menjadi obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat di antaranya adalah suci barangnya. Yang di maksudkan adalah, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi, dalam perspektif Sayyid Sābiq bahwa jual beli barang yang najis tidak sah dan bertentangan dengan hukum syara'. Dalam penyusunan beliau terlampau singkat dan ringkas. Hingga, banyak hal-hal baru yang tidak dijelaskan dalam kitab ini. Karena banyak barang yang dulu tidak tersentuh sekarang merebak di kalangan masyarakat bahkan menjadi suatu kebutuhan.

Kenyataan jual beli yang terjadi saat ini banyak transaksi jual beli terhadap sejumlah barang yang dinilai najis, seperti kotoran binatang atau hewan untuk kepentingan pupuk, minyak wangi yang sudah tercampur dengan benda najis, alkohol sebagai campuran obat, parfum dan kosmetik serta minyak wangi yang dicampur dengan minyak babi untuk menimbulkan aroma yang khas, kotoran ternak sebagai pupuk, dan banyak sekali barang-barang najis yang sudah tersebar di pasaran.

Fenomena di atas akan kian nyata bila mencermati berbagai sarana untuk mendapatkan sumber ekonomi yang tak lagi memperhatikan norma-norma syariat, halal ataupun haram dan sudah menyalahi prinsip-prinsip muamalat seperti yang di utarakan Sayyid Sābiq. Masalah ini menurut penyusun sangat penting untuk diteliti, karena kebanyakan dalam kitab-kitab Fiqih hanya menjelaskan secara global dan sekarang perlu adanya pendefinisian serta pengkategorian barang-barang najis tersebut untuk meluruskan pemikiran yang telah melenceng jauh dari kebenaran.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana alasan yang dipakai Sayyid Sābiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli?
2. Bagaimana relevansi pandangan Sayyid Sābiq dengan konteks persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan alasan yang dipakai Sayyid Sābiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli?
 - b. Untuk menjelaskan relevansi pandangan Sayyid Sābiq dengan konteks persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli ?

2. Kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan masalah muamalat, khususnya mengenai masalah persyaratan suci bagi barang yang dijadikan objek jual beli.
 - b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai persyaratan suci barang yang dijadikan objek jual beli.
 - c. Supaya konsumen dan produsen tidak ragu-ragu dalam memilah-milah obyek jual beli dalam praktek jual beli dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Sayyid Sābiq dalam kaitannya dengan praktek jual beli barang yang suci.

D. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai jual beli memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu di antaranya ada yang berjudul “*Hukum Jual Beli Cacing Dalam Prespektif MUI*” yang dikaji oleh Uswatun Hasanah, lebih memfokuskan pada pendapat MUI yang “mengaku” dua pendapat yakni menghalalkan selama bermanfaat dan tidak menimbulkan madhorot serta mengharamkan jual beli cacing.⁵ Skripsi yang berjudul “*Jual Beli Cacing Dalam Prespektif Mazhab Syafi’i*” yang dikaji oleh Mahpi menekankan pada hukum Jual beli cacing dalam pandangan mazhab syafi’i dengan kesimpulan yaitu halal walau hukum jual beli cacing oleh syafi’i sendiri tidak disebutkan

⁵ Uswatun Hasanah, “Jual Beli Cacing dalam Prespektif MUI”, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2001), Yogyakarta, hlm. 2.

secara spesifik hanya disebutkan syarat barang yang diperjual belikan.⁶ Skripsi yang berjudul “*Kiai Saleh Darat didepan cermin Para ulama Mazhab (Studi Pemikiran Tentang Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Kitab Majm u’ah As-Syari’ah Al-kifayah Al-Awam)*” . syarat tersebut untuk menghindari jual beli yang menjurus pada hal-hal yang tidak sah dalam ajaran Islam.⁷ Skripsi yang berjudul *Terapi Air Seni Menurut Prespektif Hukum Islam* menurut ajaran agama air seni itu najis namun jika telah ada penelitian dan bukti yang signifikan dari segi medis, maka sesuai kaidah hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.⁸

Dalam kitab *Nailul Awthar* karya Faisal ‘Abdul ‘Aziz al-Mubārak terdapat penjelasan mengenai larangan menjual barang najis dengan dilandasi beberapa hadis mengenainya serta merangkum alasan diharamkannya penjualan barang najis tersebut, alasan diharamkannya babi dan bangkai adalah karena najisnya, maka dengan sendirinya setiap yang najis adalah haram dijual.⁹

Sejauh penelusuran penyusun belum ada yang mengkaji tentang pemikiran Sayyid Sābiq persyaratan suci bagi barang yang dijadikan objek

⁶ Mahpi, ” Jual Beli Cacing dalam Prespektif Mazhab Syafi’i”, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2001), Yogyakarta, hlm.65.

⁷ Muhammad Zaki Mustafa, “Kiai Saleh Darat Di depan Cermin Para Ulama Mazhab (Studi Pemikiran tentang Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Kitab Majmu’ah As-Syari’ah Al-Kifayah li Al-Awam,” Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2002), Yogyakarta,hlm.3.

⁸ Maulana Muhammad Ibrahim, *Terapi Air Seni Menurut Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2003),Yogyakarta,

⁹ Faishal ‘abdul ‘aziz , *Terjemahan Nailul Awthar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya : PT BINA ILMU,1978), hlm. 41.

jual beli. Untuk itu diharapkan dapat menghasilkan sebuah kajian yang mendalam karena banyak ditemukan di masyarakat mengenai jual beli barang najis seperti bangkai, babi, dan kotoran hewan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syarat dengan perkembangan pemikiran. Dalam muamalat khususnya jual beli juga mengalami perkembangan dalam hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah atau boleh bisa berubah menjadi haram jika tidak sesuai aturan yang telah dijelaskan oleh syara'. Dalam hukum Islam masalah jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam nas-nas al-Quran, hadis-hadis pendapat-pendapat (ijtihad) para ulama dan pengikutnya.

Dalam muamalat terdapat prinsip-prinsip muamalat sebagai berikut:¹⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudhorot dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet.ke-2, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm.15.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri syarat-syarat benda yang dijadikan obyek jual beli adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Barangnya suci, maka tidak sah jual beli berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya.
- b. Dapat dimanfaatkan secara syara', maka tidak sah menjual serangga yang tidak ada manfaatnya.
- c. Barang yang dijual milik penjual ketika dijual, maka tidak sah menjual barang yang bukan miliknya.
- d. Dapat diserahkan, maka tidak sah menjual barang hasil rampasan.
- e. Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- f. Akadnya tidak dibatasi dengan waktu.

Banyak kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang syubhat semaksimal mungkin. Setiap orang mesti memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hukum jual beli apabila ingin mendapat rezeki yang halal, usaha yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan keridaan Allah.¹²

Dalam membahas persoalan najis, ulama fiqh mengemukakan suatu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam menilai bersih atau

¹¹ Abdurahmān al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Darul Kutub al-Islamiyah,t..t) hlm.500-501.

¹² Syaikh as-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, cet.ke-2, (Jakarta: Cempaka Putih, 2007), hlm.120..

tidaknya suatu benda. Kaidah tersebut adalah :¹³

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم

Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.¹⁴

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, menjauhi hal-hal yang subhat.

Nabi saw, bersabda :

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة¹⁵

Saat ini banyak barang najis yang diperjualbelikan seperti cacing sebagai makanan ternak, kotoran sebagai pupuk tanaman, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Hal ini menandakan barang-barang tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia sehingga dapat diperjualbelikan.

Sebagaimana firman Allah :

وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه¹⁶

¹³ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid V, hlm. 1290.

¹⁴ Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 41-42.

¹⁵ Al-Imām Abu Abdilah Muhamad ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *Sahih Al-Bukhāri*, bab 'al-Buyu', (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), III, berkata Muhamad bin Kastir mengabarkan sufyan dari abi Farwata dari Sta'bi dari al_Ghuman bin Basyir, hlm. 4.

¹⁶ Al-Jāsiyah (45):13.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhāri:

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله
أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها
الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قاتل
الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه¹⁷

Menurut Sayyid Sābiq, *'illat* (motivasi) pengharaman jual-beli tiga barang yang tersebut (khamar, bangkai dan babi) adalah karena najis. Menurut Jumbuh Ulama, termasuk segala barang yang najis. Akan tetapi, kemudian Sayyid Sābiq secara jujur mengetengahkan pandangan mazhab lain yang justru bertentangan dengan pendapatnya di antaranya pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri yang mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: "diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan.

Jual beli obyek yang najis seperti disebutkan sebagian di atas adalah hal yang baru, yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunah sehingga terjadi keizinan berpindahya hukum yang disebut dengan *rukhsah*.

¹⁷ Al-Imam Abu Abdilah Muhamad Ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, bab al-buyu' (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), III, Qutaibah mengabarkan al-Laist dari Yazid bin Abi habib dari 'Atho' bin abi Robah dari Jabir, hlm. 43.

Masalahnya kembali kepada mana yang paling maslahat untuk dilakukan dengan melihat kepada prinsip-prinsip hukum dan tujuan hukum.¹⁸

Dari uraian di atas tergambar bahwa:

تغيير الاحكام بتغيير الازمنه والامكنة

Hukum bisa berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

Dari kaidah-kaidah fiqih di atas, yang terpenting adalah keringanan-keringanan tersebut tidak dihubungkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan.¹⁹

الرخص لا تتاط بالمعاصي

Rukhsah diberikan karena sesuatu yang lain, namun apabila yang dikaitkan itu adalah perbuatan maksiat atau perbuatan haram maka rukhsah itu tidak diberikan.

Lain halnya Apabila barang-barang tersebut digunakan untuk hal-hal yang darurat misal untuk pengobatan dan tidak ada obat yang lebih baik baripadanya, maka berlakulah kaidah fiqih yang berbunyi :²⁰

الضرورة تبيح المخدرات

Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan.

Dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran dan sunnah, maka diperlukan sebuah ijtihad. Dari segi teknik ijtihad terbagi menjadi tiga:²¹

¹⁸ H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, cet.ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 48

¹⁹ Ibid, hlm. 79.

²⁰ Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

1. Ijtihad bayani, ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam surat.
2. Ijtihad qiyasi, untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan dalam Qur'an dan sunah tidak ada ketentuan hukum dan untuk menyelesaikan dengan cara qiyas atau istihsan.

Dalam ijtihad qiyasi terdapat rukun yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Adanya pokok (*al-asl* atau *maqis'alaih*) yaitu persoalan yang telah disebutkan didalam nas.
 - b. Adanya cabang (*al-far'u* atau *al-maqis*) yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok (*al-asl*).
 - c. Adanya hukum (*al-hukm*) yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama dengan cabang.
 - d. Adanya 'illat (*al-illat*) yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariaan hukum.
3. Ijtihad istislahy yaitu ijtihad yang menggunakan *ra'yi* yang tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara umum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

²¹ Jaiz Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet.ke-1, (yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

dicarikan cara pemecahannya.²² Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

1. Jenis Penelitian.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan persyaratan suci barang yang diperjualbelikan menurut Syaikh as-Sayyid Sābiq dalam kitab Fiqih as-Sunnah juz III.

2. Sifat Penelitian.

Penyusunan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan pemikiran Sayyid Sābiq tentang persyaratan suci barang yang diperjualbelikan. Memahami pandangan Sayyid Sābiq, dan menganalisis gagasannya dalam masalah persyaratan suci barang yang diperjualbelikan, secara sistematis dan objektif.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan metode sosiologis, yaitu dalam membahas pendapat Sayyid Sābiq akan dipertimbangkan pula kitab-kitab fiqih yang ada kaitan dengan persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli, serta menggali dalil-dalil normatif baik dari al-Qur'an, hadis, pendapat fuqaha,

²² Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

kaidah-kaidah fiqih, kemudian dihubungkan dengan praktek masyarakat yang menggunakan, memanfaatkan serta mengkonsumsi barang-barang najis.

4. Sumber-sumber Data.

Penelitian ini menitikberatkan pada karya Sayyid Sābiq sebagai data primer, yaitu kitab Fiqih as-Sunnah yang membahas tentang persyaratan suci barang yang diperjualbelikan.

Sedangkan sumber data sekunder yang penyusun pergunakan adalah karya-karya penyusun lain yang berkaitan dengan bahasan studi baik berupa buku, karya penelitian maupun dalam bentuk tulisan lain.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

6. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif, metode ini digunakan sesuai dengan data yang diteliti yakni deskriptif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang digunakan untuk melihat pandangan hukum Islam serta relevansi terhadap pemikiran Sayyid Sābiq.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian (skripsi) ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah rencana sistematika pembahasan yang tersusun dalam lima bab sebagai berikut :

Pada bab pertama, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Pada bab kedua, diekspresikan mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam, yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, pengertian najis, jual beli barang yang dilarang, pendapat para ulama tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli.

Kemudian bab ketiga, dibahas mengenai Sayyid Sābiq dan pemikirannya tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli, meliputi biografi, karya dan pemikiran Sayyid Sābiq (biografi Sayyid Sābiq, karya-karyanya, pemikiran hukum Sayyid Sābiq), pendapat Sayyid Sābiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli. Pembahasan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai aturan-aturan dalam jual beli terkait dengan syarat suci obyek jual beli pemikiran Sayid Sābiq. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip-prinsip

muamalat menurutnya, yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

Bab keempat, merupakan analisis pendapat Sayyid Sābiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli, dalam bab ini terbagi dua sub yaitu: relevansi pemikiran Sayyid Sābiq mengenai syarat suci terhadap barang yang dijadikan obyek jual beli. Dan alasan yang dipakai Sayyid Sābiq mengenainya. Pembahasan ini akan memberikan gambaran mengenai fenomena yang ada saat ini hingga perlu adanya pelurusan dengan cara mengkategorikan barang-barang yang dahulunya tidak terinci dalam kitab fiqh.

Pada bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan syarat suci obyek jual beli sebagai syarat sahnya jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Alasan yang dipakai Sayyid Sābiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli adalah hadis Jabir, qiyas, dan pendapat jumhur ulama. Berdasarkan pada hadis di atas, Sayyid Sābiq mengambil makna bahwa hadis tersebut mengandung dalil yang memberi indikasi haramnya barang-barang yang disebutkan dalil tersebut karena barang itu najis.
2. Pendapat Sayyid Sābiq kurang sesuai dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi saat ini. Melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang tercampur dengan najis. Jika berpegang teguh pada pendapat Sayyid Sābiq maka konsekuensinya barang tersebut harus di tarik dari pasaran. Barang-barang tersebut boleh dimanfaatkan namun tidak untuk dimakan, karena jika barang-barang tersebut masuk ke dalam tubuh manusia akibatnya dapat merusak salah satu tujuan dari maqasid syari'ah, maka hukumnya haram. Contoh: meminum minuman keras hukumnya jelas haram. Alasannya, perbuatan itu bisa merusak akal, yang mana ini sangat bertentangan dengan salah satu tujuan syari'at yaitu penjagaan akal (hifzu al-'aql).

Namun barang tersebut boleh dimanfaatkan dengan catatan digunakan diluar tubuh, tidak untuk dimakan, tidak termasuk najis mughaladhoh, dan tidak membangkitkan maksiat pada Allah atau berakibat merusak ibadah. Bila salah satu barang tersebut digunakan karena darurat untuk pengobatan dan tidak ada obat lain yang lebih baik maka hukumnya makruh.

B. Saran-Saran

1. Setiap membeli produk hendaknya lebih berhati-hati dengan memperhatikan labelisasi halal
2. Sosialisasi menjadi langkah strategis untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih produk-produk yang halal. Termasuk bagi para produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Informasi tentang produk-produk halal harus lebih gencar dilakukan, sehingga pada saatnya masyarakat hanya mau mengkonsumsi produk-produk halal. Departemen Agama, LPPOM MUI dan LSM bisa bekerjasama untuk melakukan sosialisasi itu.
3. Label halal menjadi strategi pemasaran yang menguntungkan. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam cenderung memilih produk berlabel halal, karena kualitas barangnya lebih terjamin. Di masa depan, tuntutan konsumen akan produk halal akan makin meningkat. Untuk itu para produsen harus bisa mengantisipasi tuntutan ini, dengan tidak mengabaikan pentingnya kehalalan produk.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Alimubarak. Faisal Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan hadist-Hadist Hukum*, IV, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Bukhāri, Abu Abdilah Muhammad ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-, *Sāhīh al-Bukhāri*, Beirut Libanon : Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M

Hambal, Imām Ahmad bin, *Musnād al-Imām Ahmad ibnu Hambal wa bi Hamisyihī Muntakho' Kanzu al-'Amali fī Sunani al-Aqwālwa al-Af'al*, Beirut Libanon : Dār al-Fikr,t.t.

Fiqih/Usul Fiqih

Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

As-Shan'ani, *Terjemahan Subulus Salam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum Fiqih Islam Yang Berkembang Dalam Kalangan Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

'Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press,2000

Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologo Hukum Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Fauzan,Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

- Fauzan, Syaikh al-, *Al-Ath'imah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif 1419/1999
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah, zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000
- Jaziri, Abdurahman al-, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Darul Kutub al-Islamiyah, t.t
- Jazuli, A. Haji, *Ushul fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Khalaf, Abdul Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid Juz II*, Beirut: Al-Jiil, 1409 H/1989
- Rusyd, Ibnu, Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969. Juz II
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Juz III, Maktabah Dar al-Turas, tth
- _____, Sayyid, *Fiqh Sunnah, cet.ke-2*, Jakarta: Cempaka Putih, 2007
- Salomo, Moh. Rifqi, Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 184
- _____, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, Juz III,
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001
- Zuhaily, Wahbah azh-, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fkr, 1989
Juz, IV

Ilmu Lain

Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997

Dahlan, Abdul Azis, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996

Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970

Mubarak, Jaiz, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

Sabiq, Sayyid, *al-Aqidah al-Islamiyah*, terj. Mahyuddin Syaf, "Aqidah Islam", Bandung: CV. Diponegoro, 1996

_____, *al-Nasir al-Quwwah fi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, "*Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*", Jakarta: 1981

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Wignydipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Sumber Lain:

<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

Majalah As-Sunnah, *Baituna*, Edisi.ke-1/Tahun.X, Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 1427H/ 1426.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Fotenote	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	2	3	Nabi SAW. Ditanyatentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.
3	10	15	Perkara yang halal itu telah jelas, begitu pula yang haram telah jelas, Antara keduanya merupakan perkara syubhat.
4	10	16	Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.
5	11	17	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". Ditanyakannya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan <i>syuhum</i> (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk meleleh perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu orang-orang?" Rasulullah menjawab (Tidak, dia tetap haram)
			BAB II
6	19	8	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	19	9	Nabi Saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.
8	22	16	Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”.
9	24	25	Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,

			kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.
10	26	26	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.
11	27	26	maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.
12	28	32	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram".
			BAB III
13	38	5	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
14	42	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
15	42	11	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai
16	42	12	Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakal dan kepada-Nya lah aku kembali.
17	44	14	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". Ditanyakannya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan <i>syuhum</i> (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk meleleh perahu-perahu,

			meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu orang-orang?" Rasulullah menjawab (Tidak, dia tetap haram).
18	45	16	Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan?" Kemudian para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai." Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya
			BAB IV
19	52	1	Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". Ditanyakannya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan <i>syuhum</i> (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk melem perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu orang-orang?" Rasulullah menjawab (Tidak, dia tetap haram)
20	55	2	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". Ditanyakannya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan <i>syuhum</i> (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk melem perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu orang-orang?" Rasulullah menjawab (Tidak, dia tetap haram)
21	61	7	Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
22	62	8	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)

			berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
23	68	11	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.
24	70	12	Dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya.
25	75	14	Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.
26	75	15	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Nama lengkap ialah al-Imam Abu ‘abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim al-mugiroh Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim pada hari jum’at tanggal 13 Syawal tahun 194H, bertepatan dengan tahun 810M. sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal hadis-hadis. Karena itu pada usia 11 tahun beliau telah dapat memperbaiki suatu kesalahan hadis dari salah seorang gurunya. Kemudian pada usia 16 tahun beliau telah dapat menghafal kitab Ibnu al-Mubarak dan Waqi’.

Beliau melawat ke Maru, Naisabur, Syam, Mesir, Basrah, Kuffah dan lain-lain. Untuk menemui para muhaddisin dan mempelajari hadis dari mereka. Hasil karya beliau antara lain: *al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir* dan sebuah kitab yang terkenal yaitu kumpulan hadis shahih (Shahih Bukhari). Beliau wafat pada waktu isya’ malam hari raya fitrah 256H dalam usia kurang lebih 62 tahun.

Imam Syāfi’ī

Nama beliau adalah Muḥammad bin Idris bin ‘Abbas bin Usman bin Syafi’i. Lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi’i yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah dan kitab al-Umm*. Imam Syafi’i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah Al-Ma’mun. Kemudian beliau kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. Pada malam Jum’at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum’at Sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Shugra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

Imam Maliki

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain ada yang mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau ialah Nafi bin Abi Nu’aim az-Zahry. Karya Imam Maliki ialah Kitab *Al-Muwāṭa* yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang telah mensyarah kita tersebut, sehingga sampai sekarang tidak putus-putusnya dibaca, dinukil dan diambil manfaatnya oleh para alim ulama seluruh dunia Islam. Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 179 H, dalam usia kira-kira 87 tahun.

Imam abu Ḥanifah

Imam abu Ḥanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 767 M/150 H. Selain ahli dibidang Ilmu Hukum (fiqh) Abu Ḥanifah juga ahli dibidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memaknai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya.. hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: *al-Mabsūt*, *al-Jami'us Ṣagīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr*.

Imam Ahmad bin Ḥanbal

Ahmad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Usd bin Idrīs bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah, lahir di Bagdad pada tahun 164H/780 M.

Ahmad bin Ḥanbal sebenarnya tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam pemikirannya adalah anaknya yang bernama Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Ḥanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 Hadis. Karangan Ahmad bin Ḥanbal yang lain adalah Kitāb Tafsīr yang di dalam terhimpun 120.000 hadis, *kitab al-Ṣalāt*, *al-Manāsi' aṣ-Ṣagīr*, *Dār al-Sunnah*. Ahmad bin Ḥanbal meninggal pada taun 241 H.

Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari universitas al_azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan umat agar kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqih as-Sunnah. Disamping itu beliau juga menyusun kitab Aqidah al-Islamiyyah.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Lina Nur Maya

Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 23 Mei 1984

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalat

Alamat Asal : Jl. BIMA XII No.3 RT 02 RW 04, Wonokarto,
Wonogiri, Jawa Tengah 57612

Alamat di Yogyakarta : Sapen GK 1, No 628, Demangan Yogyakarta.

Orang Tua

Nama Ayah : Tedja Suwignyo

Pekerjaan : PNS

Nama Ibu : Siti Muthmainnah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jl. BIMA XII No.3 RT 02 RW 04, Wonokarto,
Wonogiri, Jawa Tengah 57612

Riwayat Pendidikan :

MIN Wonogiri	(1991-1997)
MTs. Sudirman Wonogiri	(1997-2000)
MAKN Surakarta	(2000-2003)
UIN Sunan Kalijaga	(2003-sekarang)

